

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 263 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN DOKUMEN DI LAPORAN KEPOLISIAN  
(Studi Kasus Polres Brebes)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Strata 1 untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**OZZY RISKY DWI SETYO**  
**NPM. 5120600195**

**FAKULTAS ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**  
**2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 263 TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DOKUMEN DI LAPORAN KEPOLISIAN**

**OZZY RISKY DWI SETYO  
NPM. 5120600195**

**Telah Diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing**

**Tegal,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**


  
**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H**  
NIDN. 0606066001

  
**Fajar Dian Aryani, S.H., M.H**  
NIDN. 0608087702

**Mengetahui,**

**Dekan**

  
**Dr. ACHMAD IRWAN HAMZANI**  
NIDN. 0615067604



**PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 263 TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DOKUMEN DI LAPORAN KEPOLISIAN**

**OZZY RISKY DWI SETYO**  
NPM. 5120600195

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, Agustus 2024

<b>Fajar Dian Aryani, S.H., M.H</b>	<b>(Ketua Sidang)</b>
<b>Dr. Siswannto, S.H., M.H</b>	<b>(Penguji I)</b>
<b>Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H</b>	<b>(Penguji II)</b>
<b>Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H</b>	<b>(Pembimbing I)</b>
<b>Fajar Dian Aryani, S.H., M.H</b>	<b>(Pembimbing II)</b>



Mengetahui,

Dekan



**Dr. ACHMAD IRWAN HAMZANI**  
NIDN. 0615067604

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ozzy Risky Dwi Setyo  
NPM : 5120600195  
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 15 Juli 1995  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PASAL 263 KUHP TENTANG  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DI  
LAPORAN KEPOLISIAN (Studi Kasus Polres Brebes)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, Juli 2024

Yang menyatakan



Ozzy Risky Dwi Setyo

## ABSTRAK

Pemalsuan surat menjadi suatu konsentrasi permasalahan yang sensitif karena menyangkut dengan efektif atau tidaknya suatu peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Masih banyak hak-hak dari setiap orang yang terabaikan dan menimbulkan kerugian dalam pelanggaran Pasal 263 KUHP, dimana penerapan hukum menurut pasal ini tidak saja “membuat” dan “memalsukan”, tetapi juga “mempergunakan” surat palsu.

Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui tinjauan yuridis Pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat, 2) mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pada Laporan Kepolisian di Polres Brebes. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Rumusan Pasal 263 KUHP merupakan pemalsuan surat dalam bentuk pokok atau pemalsuan surat sederhana. Kejahatan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu membuat surat palsu atau pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak, kewajiban/pembebasan utang, atau yang dimaksudkan sebagai bukti sesuatu. Tujuannya adalah untuk menggunakan surat itu atau mengarahkan orang lain untuk menggunakan, seolah-olah isinya benar. Penggunaan surat ini dapat mengakibatkan kerugian. Ancaman pidana pelanggaran Pasal 263 KUHP maksimal enam tahun penjara. Pasal 263 ayat (2) KUHP mengatur tentang penggunaan surat palsu oleh orang lain. 2) Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pada Laporan Kepolisian di Polres Brebes, yaitu pada Dokumen Laporan Pengaduan Masyarakat No. Pol: Dumas/379/X/2022/Reskrim, tanggal 07 Oktober 2022, pembuatan Sdr Sekod, Kepala Desa Cikuya dapat disebut sebagai *telah membuat surat palsu* sebagaimana diatur pada Pasal 263 (1) KUHP. Surat tersebut diperuntukan sebagai bukti mengenai suatu hal yaitu bukti kepemilikan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 583, dimana pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian yang mengakibatkan Yan Aditio Kusuma Halid dinyatakan bersalah.

Kata Kunci: tindak pidana, pemalsuan, dan laporan kepolisian.

## ABSTRACT

*Forgery of letters is a sensitive problem concentration because it concerns the effectiveness or ineffectiveness of a regulation in force in Indonesia. There are still many rights of every person that are neglected and cause losses in violation of Article 263 of the Criminal Code, where the application of the law according to this article is not only "making" and "forging", but also "using" fake letters.*

*This study aims to: 1) find out the legal review of Article 263 of the Criminal Code regarding the crime of forgery of letters, 2) find out the application of the law to perpetrators of the crime of forgery of documents in the Police Report at the Brebes Police. This thesis research uses a descriptive analysis approach with a qualitative research type. The data sources for this study are primary data and secondary data. Data were analyzed using qualitative descriptive analysis.*

*The results of the study concluded that: 1) The formulation of Article 263 of the Criminal Code is forgery of letters in the form of principal or simple forgery of letters. Crimes in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code, namely making fake letters or forging letters that can give rise to rights, obligations/debt relief, or which are intended as evidence of something. The aim is to use the letter or direct others to use it, as if the contents were true. Use of this letter can result in losses. The criminal threat of violating Article 263 of the Criminal Code is a maximum of six years in prison. Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code regulates the use of fake letters by others. 2) Application of the law to perpetrators of the crime of forgery of documents in the Police Report at the Brebes Police, namely in the Public Complaint Report Document No. Pol: Dumas/379/X/2022/Reskrim, dated October 7, 2022, the actions of Mr. Sekod, Head of Cikuya Village can be said to have made a fake letter as regulated in Article 263 (1) of the Criminal Code. The letter is intended as evidence of something, namely proof of ownership of proof of ownership of the Land Ownership Certificate No. 583, where the use of the letter caused losses resulting in Yan Aditio Kusuma Halid being found guilty.*

*Keywords: criminal acts, forgery, and police reports.*

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*"Berbohong sekali dan semua kebenaranmu menjadi dipertanyakan"*

*“Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta  
dan orang yang sangat ingkar.”*

*(QS Az Zumar ayat 3)*

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Keluarga tercinta penulis
- Saudara-saudara penulis
- Teman-teman penulis
- Almamater UPS Tegal

## **KATA PENGANTAR**

Segala syukur dan puji hanya bagi Allah SWT, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal. Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, SH. MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Ariyani, SH. MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Kus Rizkianto, SH. MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H & Fajar Dian Aryani, S.H., M.H Sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
8. Keluarga penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis.
9. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan keceriaan, dikungan dalam Menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu-satu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Juli 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iiiv
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark no</b>
PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ixi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	18
B. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Surat.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian .....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Tinjauan Yuridis Pasal 263 KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan .....	44
B. Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Dokumen Laporan Kepolisian di Polres Brebes .....	52

BAB IV PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA	

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong seseorang untuk lebih sering melakukan aktivitas yang berlebihan agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Kebutuhan hidup dapat dipengaruhi oleh sudut pandang sosial, alam, dan sudut pandang yang berbeda, khususnya sudut pandang moneter, sehingga *business as common* para pelaku kejahatan mengambil keputusan langsung dengan sudut pandang yang berdampak pada mereka terancam hukuman pidana. Sehingga seseorang bisa saja melakukan kegiatan yang mengabaikan kepentingan umum hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan pemalsuan surat. Kejahatan pemalsuan yaitu kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran). Pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.<sup>1</sup>

Hukum di Indonesia telah mengatur tentang pemalsuan surat, yaitu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 112-113.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263-276 KUHP.<sup>2</sup> Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pemalsuan surat dalam bentuk standar atau pokok yang diatur dalam Pasal 263 KUHP. Pemalsuan surat sebagai proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu.

Pemalsuan surat sebagai salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, dimana seseorang atau beberapa pihak dapat dirugikan. Ini menjadikan adanya pengaturan pemalsuan surat dan mengklasifikasikannya sebagai kejahatan. Munculnya tindak pidana pemalsuan surat disebabkan adanya pembatasan yang memaksa masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Pembahasan pemalsuan surat ini yang terlihat biasa saja, tetapi bisa berdampak sosial dan mengancam kelangsungan hidup bermasyarakat.

Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat, dimana pasal ini melarang penulisan atau pemalsuan surat apapun yang dapat menimbulkan tuntutan, kewajiban, pelunasan utang, atau yang dimaksudkan sebagai bukti sesuatu. Pemalsuan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kepercayaan dan kebenaran untuk tujuan memperoleh keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kehidupan sosial yang diharapkan teratur dalam masyarakat yang tertib dan

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

maju tidak akan ada kecuali terjamin keakuratan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya.

Menurut Prasetyo tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang mengandung kepalsuan atau suatu sistem kepalsuan terhadap suatu benda, sehingga benda itu tampak benar dari luar, padahal sebenarnya bertentangan. Itulah yang disebut dengan bentuk pemalsuan (kejahatan dan pelanggaran).<sup>3</sup> Surat adalah lembaran kertas yang di isi dengan sebuah tulisan, kata, dan kalimat makna buah pikiran seseorang. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi yang secara jelas apa yang dimaksud dengan surat, jika melihat dalam rumusan Pasal 263 KUHP, maka dapat diketahui pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa menurut membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan. jika ada kemungkinan terjadinya akibat sebagai berikut, maka akan dikenakan sanksi untuk pemalsuan. kerusakan dan hingga 6 tahun penjara.”

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dibentuknya Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Penyimpangan norma hukum

---

<sup>3</sup> Asmak UI Hosnah, Rizki Ramadhoni, & Ilham Ahmad Raihan, “Penerapan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum dan Hak Individu”, *Journal Of Law: Administration, and Social Science*, Vol. 4, No. 4, 2024, hlm. 504

yang dilakukan merupakan sebagian dari masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah tersebut merupakan suatu gejala kehendak-kehendak yang kurang baik, yang dapat menyebabkan perbuatan melanggar hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Kenyataannya, sekalipun ada ancaman pidana terhadap pemalsuan surat tetapi masih banyak terjadi peristiwa pemalsuan surat. Pemalsuan-pemalsuan surat tersebut di satu pihak membawa keuntungan secara tidak adil terhadap pembuat surat palsu atau orang yang menggunakannya, dan di lain pihak menumbulkan kerugian tidak adil bagi yang menjadi korban dari pemalsuan surat yang bersangkutan.

Seperti halnya dalam Laporan Pengaduan Masyarakat No. Pol: Dumas/379/X/2022/Reskrim, tanggal 07 Oktober 2022, tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, atas nama Pelapor Sdr. Yan Aditio dan terlapor Sdr. Sekod (Kepala Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes). Atas dasar Surat Pernyataan tertanggal 09 April 2020 yang dikeluarkan oleh Sekod selaku Kepala Desa Cikuya, Hakim berkeyakinan bahwa jaminan tanah tersebut tidak ada dan

---

<sup>4</sup> Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Lalu Linta*, Jurnal Masohi 1, no. 1 (2020): hlm 26–35

merupakan suatu bentuk kebohongan yang mengakibatkan Yan Aditio Kusuma Halid dinyatakan bersalah.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, dalam perkembangan zaman saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, pemalsuan surat menjadi suatu konsentrasi permasalahan yang sangat sensitif karena menyangkut dengan efektif atau tidaknya suatu peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Masih banyak hak-hak dari setiap orang yang terabaikan dan menimbulkan kerugian dalam pelanggaran Pasal 263 KUHP. Penerapan hukum pasal ini tidak saja “membuat” dan “memalsukan”, tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu. Maka, penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pasal 263 KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen di Laporan Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Brebes).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis Pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pada Laporan Kepolisian di Polres Brebes?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, maka penulis membuat karya ilmiah ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis Pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pada Laporan Kepolisian di Polres Brebes?

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian karya ilmiah ini diharapkan bermanfaat, baik dari segi praktis maupun teoritis, sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis, bagi penulis dapat memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peran aparat kepolisian dalam penanganan terhadap pelaku tawuran pelajar. Sedangkan bagi masyarakat sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan

teoritis dan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledget*), keahlian (*skill*), dan perilaku (*behavior*) dalam penanganan perkara tindak pidana pemalsuan surat..

2. Manfaat Teoritis, bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun hukum perdata). Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan penanganan pelaku tawuran pelajar dan aturan-aturan hukumnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi peneliti untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Isi dari penelitian ini diambil dari berbagai macam sumber Pustaka mulai dari jurnal, Skripsi dan Tesis, ada beberapa yang akan disebutkan penulis diantaranya adalah:

1. Devianti Tjoanto, “Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia”<sup>5</sup>.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis tindak pidana berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana sanksi pidana terhadap pemalsuan keterangan dan dokumen kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

<sup>5</sup> Devianti Tjoanto, “Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. III, No. 3, Mei-Juli 2014.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Jenis-jenis tindak pidana berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pejabat yang karena kelalaiannya atau kesengajaan melaksanakan tugas dan kewajibannya mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2) Sanksi pidana terhadap pemalsuan keterangan dan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Kunto Adi W., “Pembuktian Tidak Pidana Pemalsuan Surat (Akta Otentik) pada Perkara Pertanahan (Studi pada Ditreskrimum Polda Sumut)”<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Kunto Adi Wibowo, *Pembuktian Tidak Pidana pemalsuan surat (akta otentik) Pada Perkara Pertanahan (Studi Pada Ditreskrimum Polda Sumut)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018.

Tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan, hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Kejahatan pertanahan di dalam KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disertai sanksi pidana bagi yang melakukannya. Pendapat para sarjana hukum membedakan kejahatan pertanahan dari segi waktunya menjadi tiga bagian yaitu: 1) praprolehan, 2) menguasai tanpa hak, dan 3) mengakui tanpa hak. Di Ditreskrimum Polda Sumut jumlah perkara tindak pidana pemalsuan dalam kasus pertanahan dari Tahun 2013 s/d 2015 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan keadaan tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan terhadap pengaturan tentang hukum pertanahan terkait tindak pidana pemalsuan surat (akta otentik) pertanahan, proses pembuktian tindak pidana pemalsuan surat (akta otentik) pada perkara pertanahan di Ditreskrimum Polda Sumut dan hambatan yang dihadapi Ditreskrimum Polda Sumut dalam proses pembuktian tindak pidana pemalsuan surat (akta otentik) pada perkara pertanahan, serta upaya yang dilakukan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh yuridis empiris. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggabungkan dua metode yaitu

studi pustaka yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah serta literatur yang menunjang dan penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Dengan analisis kualitatif dan metode penelitian kualitatif yang bersifat interaktif yang akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana terkait pengaturan tentang hukum pertanahan diatur dalam Pasal 52 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang peraturannya dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dimana kebijakan kriminalisasi khususnya tindak pidana pemalsuan tindak diatur dalam undang-undang tersebut sehingga pihak Polri dapat melakukan penyidikan dengan KUHP atau pidana umum, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap UUPA No. 5 Tahun 1960 tersebut terutama terkait sanksi pidana. Bahwa proses pembuktian tindak pidana pemalsuan surat (akta otentik) pada perkara pertanahan di Ditreskrimum Polda Sumut sudah sesuai dengan SOP penyidikan yang dimiliki Polri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya saja dalam proses pembuktian tersebut penyidik masih mengalami hambatan-hambatan seperti pihak-pihak terkait yang tidak kooperatif dan ditemukannya kutipan asli dari surat yang dilaporkan palsu, karena hal tersebut mutlak dalam proses penyidikan.

3. Dika Diana Putri, “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Polsek Tampan”<sup>7</sup>.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih pada saat ini banyaknya manusia yang menyalahgunakan teknologi tersebut salah satunya dengan cara melakukan kejahatan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK). Pemalsuan STNK ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapi. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XII Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat. Di wilayah Polsek Tampan kasus tindak pidana pemalsuan STNK terjadi pada tahun 2020 yang mana pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada terjadi kasusu pemalsuan STNK. Kasus Pemalsuan STNK yang terjadi di Polsek Tampan dengan jumlah 1 orang pelaku.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Apa Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Tampan, Bagaimana Modus Operandi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Tampan dan Bagaimana Upaya Kepolisian Sektor Tampan Dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Tampan.

---

<sup>7</sup> Dika Diana Putri, *Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Polsek Tampan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian Observasi (*observational research*) yaitu dengan cara survey langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk dijadikan bahan kajian ilmiah, Sedangkan sifat dari penelitian ini Deskriptif, yaitu menggambarkan secara rinci tentang faktor penyebab terjadinya pemalsuan STNK di Polsek Tampan, modus operandi terhadap pelaku pemalsuan STNK di Polsek Tampan, dan upaya penanggulangan dari pihak kepolisian terhadap pemalsuan STNK di Polsek Tampan.

Hasil penelitian menunjukkan faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK di Wilayah Hukum Polsek Tampan adalah faktor ekonomi, karena terbentur dengan kebutuhan hidup. Faktor lingkungan yang menyebabkan pelaku terpengaruh atas suruhan teman untuk melakukan kejahatan ini. Faktor teknologi dengan kecanggihan teknologi yang dapat memudahkan pelaku untuk melakukan tindak pidana pemalsuan STNK. Modus operandi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan STNK di Wilayah Hukum Polsek Tampan adalah bermula dari pelaku disuruh oleh orang lain dan pelaku dapat memperoleh alat- alat elektronik untuk mencetak STNK palsu tersebut dengan cara mudah dan murah. Upaya Kepolisian Sektor Tampan dalam menanggulangi pelaku tindak pidana pemalsuan STNK di Wilayah Hukum Polsek Tampan adalah dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pemalsuan STNK. Kepolisian melakukan pengecekan terhadap STNK dan kendaraan yang sama

4. Fradesta Shela Gradhia, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Perkara Nomor: 96/Pid.B/2021/PN Dmk)”<sup>8</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat dan pertimbangan hukum dan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk. Adapun tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat perkara nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk, telah adanya penerapan ketentuan hukum pidana material, didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan Pasal 263 Ayat(2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain pembuktian ini didasarkan pada alat bukti yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa didalam persidangan. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk, dalam Pasal 263 KUHP mencangkup perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat (Ayat 1) serta perbuatan memakai surat palsu (Ayat 2), telah menjadi pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk.

Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengenai penerapan

---

<sup>8</sup> Fradesta Shela Gradhia, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Perkara Nomor : 96/Pid.B/2021/PN Dmk)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022

Hukum Pidana Tindak Pidana Pemalsuan surat. Sumber data yang diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian pustaka dan penelitian sosiologis. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan Hasil Penelitian secara yuridis didapatkan bahwa Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara Putusan Nomor:96/Pid.B/2021/PN Dmk didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti dan alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain. Pembuktian ini didasarkan pada alat bukti yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa didalam persidangan dan pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara Putusan Nomor: 96/Pid.B/2021/PN Dmk. Terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat yang dipalsukan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data-data yang terkumpul. Penelitian ini juga

menggunakan pendekatan pengamatan serta wawancara lapangan yaitu penelitian terhadap fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang di temui dalam penelitian.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang bersumber datanya terutama diambil dari obyek penelitian secara langsung di daerah penelitian.<sup>10</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ilmiah ini dikualifikasikan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Data Primer yaitu data yang diambil dari hasil wawancara langsung oleh nara sumber yang terkait.
- b. Data sekunder yaitu:

Penelitian hukum normatif itu merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), atau meneliti data sekunder. Nama lain dari jenis penelitian ini, sebagaimana disebutkan dalam kutipan, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Selain itu dikenal pula istilah lainnya untuk jenis penelitian ini yaitu, “penelitian hukum *doctrina*. Dalam penelitian ini

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105

<sup>10</sup> Yayan Sopyan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Buku Ajar, 2009, hlm. 95

adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari: Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyekpenelitian antara lain berupa bukubuku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penerapan Hukum Pidana Materil Tindak Pidana Pemalsuan surat.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah penulis memberikan sebuah analisa ataupun tanggapan dari apa yang diteliti dan dipelajari penulis atas data yang didapatkan dari penelitian dan kejadian dilapangan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi memuat urutan penulisan penelitian dalam skripsi. Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN KONSEPTUAL**, bab ini merupakan uraian tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pemalsuan surat atau dokumen, dan tinjauan umum tentang kepolisian.

**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan yuridis Pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pada Laporan Kepolisian di Polres Brebes.

**BAB IV: PENUTUP**, dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN KONSEPTUAL

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>11</sup> Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *Strafbaar feit*. Sayangnya sampai saat ini belum ada pendapat yang sama antar Ahli Hukum. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan melawan hukum dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Para ahli teori hukum mempunyai masing masing pendapat mengenai *Strafbaar feit* diantaranya adalah:

- a. Lamintang, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 69.

dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

- b. Simons, mengungkapkan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>13</sup>
- c. J. E Jonkers, memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua definisi yaitu pertama, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. Kedua, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup>
- d. Pompe, juga memberikan sebuah gambaran tentang *strafbaar feit* yaitu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- e. Moeljatno, *strafbaar feit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 172.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 182.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

Penulis bisa mengambil benang merah dari pendapat-pendapat para ahli bahwa *strafbaar feit* (tindak pidana) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang dikategorikan sebagai sebuah perbuatan atau tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Harus dilakukan oleh manusia
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai unsur pasal dari undang-undang yang bersangkutan.
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
- d. Dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu:

### a. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan.
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- 2) Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.<sup>16</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>17</sup>

- a. Unsur Subjektif, menurut Leden, unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk, yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsafan pasti, dan kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yakni tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Marpaung Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 9

<sup>17</sup> Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 9.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 9.

b. Unsur Objektif, menurut Leden, unsur objektif merupakan unsure dari luar diri pelaku yang terdiri empat unsur, yaitu: *pertama*, perbuatan manusia (berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omission* (yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan), *kedua*, akibat perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya, *ketiga*, keadaan-keadaan. Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan, dan *keempat*, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.<sup>19</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam dengan pidana, melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>20</sup> Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam syarat formal, dan bersifat melawan hukum. Selanjutnya

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>20</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2012, hlm. 12.

Jonkers menyebutkan unsur-unsur tindak pidana antara lain perbuatan (yang), melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggung jawabkan.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.

### 3. Macam-Macam Tindak Pidana

Membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Macam-macam dari tindak pidana ialah sebagai berikut<sup>22</sup>:

#### a. Menurut sistem KUHP: Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III. KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, hlm. 81.

<sup>22</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 44-47.

*rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang. Sedangkan Pelanggaran bersifat *Wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang-undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

Pada tindak pidana formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana materiil, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan.

c. Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis*, serta Tindak Pidana *Commisionis Per Ommisionis Commisa*.

Tindak pidana *commisionis* merupakan pelanggaran terhadap larangan. Contoh: pencurian, perkosaan. Tindak pidana *Ommisionis* merupakan pelanggaran terhadap perintah, contohnya: tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut. Tindak pidana *Commisionis Per Ommisionis Commisa* merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

- d. Tindak Pidana *Dolus*, Tindak Pidana *Culpa*, Serta Tindak Pidana *Praparte Dolus Pro Parte Culpa*.

Tindak Pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Selanjutnya tindak pidana *proparte dolus proparte culpa* adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus dan ancaman pidananya sama.

- e. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutnya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Tindak pidana aduan dibedakan lagi atas tindak pidana aduan absolute dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute adalah tindak pidana yang menurut sifatnya hanya dapat dilakukan penuntutnya setelah adanya pengaduan. Contoh: tindak pidana zina, tindak pidana penghinaan. Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan istimewa antara si pelaku dengan orang yang terkena kejahatan. Contoh: tindak pidana pencurian dikalangan keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP.

f. Tindak Pidana Tunggal dan Pidana berganda.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali. Contoh : tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KHUP).

g. Tindak pidana Yang Berlangsung Terus Menerus dan Tindak Pidana Yang Tidak Berlangsung Terus Menerus.

Untuk tindak pidana yang berlangsung terus menerus, keadaan yang dilarang berlangsung terus menerus. Contoh: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

h. Tindak Pidana Sederhana/Standar, Tindak Pidana diperbuat serta Tindak Pidana Ringan.

Tindak pidana sederhana sebagai Contoh adalah tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), Pembunuhan 338 KUHP. Sedangkan tindak pidana diperbuat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat. Contoh: pencurian yang ancaman pidananya diperberat/Pasal 363 KUHP. Sedangkan tindak pidana ringan (Pasal 373 KUHP) serta penggelapan ringan (Pasal 379 KUHP).

## **B. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Surat**

### **1. Pengertian Pemalsuan Surat**

Hukum pidana adalah bagian dari semua yang aturan itu berlaku di suatu negara, yang menentukan suatu dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik, sehingga telah menjadi tugasnya untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman.

Pemalsuan surat sebagai salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, dimana seseorang atau beberapa pihak dapat dirugikan. Ini menjadikan adanya pengaturan pemalsuan surat dan mengklasifikasikan sebagai kejahatan. Munculnya tindak pidana pemalsuan surat disebabkan adanya pembatasan yang memaksa masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Pembahasan pemalsuan surat ini yang terlihat biasa saja, tetapi bisa berdampak sosial dan mengancam kelangsungan hidup bermasyarakat.

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1

Menurut Prasetyo tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang mengandung kepalsuan atau suatu sistem kepalsuan terhadap suatu benda, sehingga benda itu tampak benar dari luar, padahal sebenarnya bertentangan. Itulah yang disebut dengan bentuk pemalsuan (kejahatan dan pelanggaran).<sup>24</sup>

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga adalah tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan data apabila isinya atau datanya tidak benar.<sup>25</sup>

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal atau objek yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan ini merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar yaitu:

---

<sup>24</sup> Asmak UI Hosnah, Rizki Ramadhoni, & Ilham Ahmad Raihan, "Penerapan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum dan Hak Individu", *Journal Of Law: Administration, and Social Science*, Vol. 4, No. 4, 2024, hlm. 504.

<sup>25</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Jakarta: Alumnia 1986, hlm. 19.

- a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

## 2. Dasar Hukum Pemalsuan Surat Pasal 363 KUHP

Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):<sup>26</sup>

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R Soesilo, dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”. Pada halaman 195 mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.<sup>27</sup> Surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya : akta otentik, ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain); Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli,

---

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya. Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1998, hlm.195.

penrjanjian sewa, dan sebagainya); Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, abligasi, dan lain-lain).

### 3. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Surat

Ada beberapa bentuk-bentuk pemalsuan surat menurut Soesilo dilakukan dengan cara:<sup>28</sup>

- a. Membuat surat palsu: membuat isinya tidak semestinya (tidak benar).
- b. Memalsukan surat: mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambahkan atau merubah sesuatu dari surat itu.
- c. Memalsukan tanda tangan juga termasuk pengertian memalsukan surat.
- d. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto ijazah sekolah).

Ada beberapa pemaparan yang bisa penulis sampaikan dari jenis-jenis pemalsuan surat yang termasuk dibebepa Pasal dalam KUHP yaitu pada Pasal 263 s/d 276, sebagai berikut:

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*) yang juga disebut sebagai pemalsuan surat

---

<sup>28</sup> *Ibid.* 196

pada umumnya diatur dalam Pasal 263. Surat yang dimaksud adalah:

- 1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah, dan sebagainya.
  - 2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan, yaitu semua surat yang bentuk perikatannya ada dalam hukum perikatan, baik perikatan yang lahir karena perjanjian maupun perikatan yang lahir karena undang-undang sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata.
  - 3) Surat yang membebaskan hutang. Membebaskan hutang artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang. Jadi hutang tidak selamanya harus diartikan sebagai perbuatan hukum hutang piutang (objeknya uang). Misalnya membayar harga barang yang dibeli, memberikan pinjaman uang dan lain-lainnya.
  - 4) Surat yang diperuntukan bukti mengenai sesuatu hal.
- b. Pemalsuan surat yang di perberat (*gequalificeerde valshheids in geschriften*) di atur dalam Pasal 264. Pemalsuan surat dalam Pasal 264 tersebut mengandung unsurunsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1), sementara dasar pemberatan pidananya diletakkan pada jenis-jenis surat, yang menurut sifatnya mengandung alasan pemberat.<sup>29</sup> Faktor-faktor dan jenis-jenis surat tertentu inilah yang menyebabkan diperberatnya ancaman pidana 8 tahun penjara.

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferbian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 163

- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang diatur dalam Pasal 266. Rumusan delik ini lain dari pada rumusan Pasal 263, jadi Pasal 263 tidak menjadi pokok pada rumusan ini. Akan tetapi bagian inti delik “pemalsuan surat berlaku juga disini. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):<sup>30</sup>
- 1) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik;
  - 2) Yang kebenarannya harusnya dinyatakan oleh akta itu;
  - 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter yang diatur dalam Pasal 267 dan Pasal 268. Ada dua macam tindak pidana mengenai keterangan dokter yaitu:
- 1) pertama termuat di dalam Pasal 267 yang mengancam dengan hukuman maksimum empat tahun penjara, seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya penyakit, kelemahan dan cacat.
  - 2) Kedua termuat dalam Pasal 268 yang mengancam dengan hukuman sama barang siapa, yang dengan sendiri bukan dokter, membuat suatu keterangan dokter yang palsu atau memalsukan suatu keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya penyakit,

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Delik – delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 140 – 141

kelemahan, cacat, dengan tujuan untuk memperdaya seorang penguasa atau suatu badan asuransi.

Masing-masing dari tindak pidana ini, seperti biasa diancam dengan hukuman yang sama barang siapa yang memakai surat-surat palsu tadi. Tindak pidana pertama ditambah hukumannya menjadi maksimum delapan tahun enam bulan penjara, apabila keterangan yang diberikan oleh seorang dokter dengan maksud untuk memasukan seseorang ke dalam rumah sakit gila atau supaya orang itu ditahan disitu.<sup>31</sup>

- e. Pemalsuan surat-surat tertentu yang diatur dalam Pasal 269,270, dan 271. Pasal 269 ini yang ancaman pidana penjaranya sama maksimum satu tahun atau denda kategori III. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

Ayat (1):

- 1) Membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain.
- 2) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu
- 3) Supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan.

---

<sup>31</sup> Prodjudikoro Wirjono, *Tindak=Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1967, hlm. 183.

Ayat (2):

- 1) Sengaja.
- 2) Memakai surat keterangan palsu atau yang dipalsukan (surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain).
- 3) Seolah-olah surat sejati dan tidak dipalsukan.<sup>32</sup>

Pasal 270 ini ancaman pidananya lebih berat, yaitu penjara empat tahun atau denda kategori IV, tetapi hanya mengenai dokumen perjalanan. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

- 1) Membuat surat palsu atau memalsu pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun menyuruh orang lain memakai surat itu;
- 2) Seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 271 Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

- 1) Membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu,
- 2) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Delik - delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 147 – 148

- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik yang diatur dalam Pasal 274. Perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat keterangan dari seorang pegawai negeri yang melaksanakan kekuasaan dengan sah mengenai hak milik atau suatu hak lainnya atas suatu benda dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaian benda atau untuk memperdaya pegawai-pegawai kejaksaan atau kepolisian tentang asal usul benda tersebut, oleh pembentuk undang-undang telah dilarang di dalam ketentuan pidana diatur dalam Pasal 274.<sup>33</sup>
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 275. Perbuatan mempunyai dalam persediaan bahan-bahan atau alatalat yang diketahui bahwa bahan-bahan atau alat-alat tersebut telah dimaksud untuk melakukan salah satu tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 264 angka 2 sampai angka 5 KUHP oleh pembentuk undang-undang telah dilarang dan diancam dengan pidana di dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 275.<sup>34</sup>

Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429. Sementara Pasal 276 tidak memuat merumuskan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No.

---

<sup>33</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 144

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 155-156.

1-4. Menurut penulis banyaknya jenis-jenis pemalsuan surat yang ada, diharapkan semua masyarakat khususnya penegak hukum harus dapat menentukan jenis tindak pidana pemalsuan surat yang mana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam proses hukum dapat berjalan lancar memenuhi tujuan pemidanaan, serta masyarakat sebagai kontrol dalam mewujudnya peradilan yang bersih dan transparan dalam mencapai tujuan diselenggarakannya peradilan tersebut.

### **C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian**

#### **1. Pengertian Kepolisian**

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 5.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>36</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>37</sup>

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani

---

<sup>36</sup> W.J.S. Purwodarminto, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

<sup>37</sup> Budi Rizki Husin, *Studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 15

yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.<sup>38</sup>

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>39</sup>

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik

---

<sup>38</sup> Warsito Hadi Utomo, *Op Cit.*, hlm. 12.

<sup>39</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2001, hlm. 100.

Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggung jawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

## **2. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kepolisian**

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat<sup>8</sup>. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:<sup>40</sup>

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 16

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut: Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan Menghormati hak azasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidikan dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.